



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 19/Seskota-011329166/VII/2011

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun 2011 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon berjalan dengan baik dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat nomor: 32/Kpts/Sesprov-011/V/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon IV pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;

KEDUA : Susunan Pembentukan Tim Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah :

1. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN;
2. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI;
3. Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber;
4. Memberi tanda registrasi pada BMN;
5. Membuat DIR, KIB, dan DIL;
6. Menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan;
7. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan BMN dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
8. Menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir tahun anggaran;
9. Melaksanakan rekonsiliasi laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
10. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 26 Juli 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,


M. AGUS SUHERMAN, SH., MH
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011

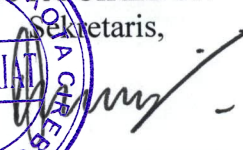
Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
3. Para Kasubag di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 19 /Seskota-011329166/VII/2011
TANGGAL : 26 JULI 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
LAPORAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2011

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK
BMN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN
2011

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Drs. Agus Suherman, SH. MH	Sekretaris	Ketua	
2.	Siti Imaniah, SE.	Kasubbag Umum	Wakil Ketua	
3.	Yuli Hertaty, S.STP, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	
4.	Wandi Sofyan, SSTP	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Erlangga, SH.	Kasubbag Hukum	Anggota	
6.	Santoso	Pelaksana	Anggota	
7.	Moh. Yunus	Pelaksana	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

DR. AGUS SUHERMAN, SH., MH
Pembina
NIP. 19670804 198803 1 011